



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK
TERKAIT ASOSIASI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA (ATSI),
TELKOMSEL, INDOSAT, XL, DAN PLN
(VI) DAN (V)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, Indosat, XL, dan PLN (IV) dan (V)

Senin, 4 Mei 2026, Pukul 10.31 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

Didi Supandi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

TB. Yaumul Hasan Hidayat

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Yuspan Zalukhu
2. Ivan Pattiwangi
3. Muhammad Nurul Fataa
4. Yushernita
5. Tri Eka Yulianti

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Radita Ajie | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Joanes Palti Saragih | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Reniko Danuaji | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Raysa Dewi Adilla | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Septi Tri Cahyanti | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Dhatma Satria Bakara | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Anggi Pindo Winata | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 12. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 14. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |

F. DPR:

1. Ira Chandra
2. Shisca Elvetta

G. Pihak Terkait:

1. Elly Noor Qomariyah	(ATSI)
2. Djatmiko Djati	(ATSI)
3. Dirgantara Putra	(PT Telkomsel)
4. Adhi Putranto	(PT Telkomsel)
5. Prima Putra Nugraha	(PT Telkomsel)
6. Radian Pamungkas	(PT Telkomsel)
7. Daance Daniswara Pandina	(PT Telkomsel)
8. Eni Nur Ifati	(PT Indosat Ooredoo Hutchison)
9. Muhammad Reza Ariansyah	(PT Indosat Ooredoo Hutchison)
10. Amaris Nessa Vidyani	(PT Indosat Ooredoo Hutchison)
11. Rizky Azizurrahman	(PT Indosat Ooredoo Hutchison)
12. Nicholas Yulius Munandar	(PT Indosat Ooredoo Hutchison)
13. Victor Kamang P.H.	(PT XL Smart)
14. Khaerul Hidayat Tanjung	(PT XL Smart)
15. Sukaca Purwokardjono	(PT XL Smart)
16. Alvin Iskandar Aslam	(PT XL Smart)
17. Tahrir Fathoni	(PT XL Smart)
18. Juan Josua Vandendungan	(PT PLN)
19. Dwi Yanti Lestari	(PT PLN)
20. Helbi Dahril	(PT PLN)
21. Bety Cahya Melani	(PT PLN)
22. Ahmad Rizki El Fasti	(PT PLN)

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Satria Nararya	(ATSI)
2. Adnial Roemza	(ATSI)
3. Fadhil Muhammad Indrapraja	(ATSI)
4. Salma Ariana Taruna	(ATSI)
5. Abdullah Royyan	(ATSI)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 Tahun 2025 dan Nomor 33 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 273 terlebih dahulu? Dibantu Petugas itu, miknya ada gangguan. Diambil belakang coba. Kenapa? Takut sama Pak Viktor itu. Di belakang normal, begitu dipindah. Ya, atau langsung saja, bisa didengar.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59]

Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sallom, salam sejahtera. Hadir pagi hari ini dari Perkara 273, Yang Mulia. Saya sendiri Viktor Santosa Tandiasa selaku Kuasa dan Didi Supandi selaku Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik. Nomor 33, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [02:22]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Walaikumsalam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [02:27]

Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan kami Pemohon Nomor 33. Saya Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. Sebelah kiri saya ada Ibu Tri Eka Yulianti, S.H., dan di sebelah kanan saya, klien kami, nama-namanya, ya, Hasan Hidayat, dan di sebelah kanannya lagi

Ibu Yushernita, S.H., sebelah kanannya lagi ada Pak Fataa, S.H., M.H., dan di sebelah kanan lagi ada Pak Dr. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Baik, dari kuasa DPR. Bisa miknya? Tidak bisa, ya?

8. DPR: IRA CHANDRA [03:36]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia, dan juga Hadirin sekalian dalam persidangan ini. Dari Badan Keahlian ditugaskan saya Ira Candra Puspita dan Shisca Elvieta dari ... untuk menghadiri persidangan pada hari ini mewakili DPR RI. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Dari Presiden atau Pemerintah?

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Hadir Radita Aji, Kepala Biro Hukum. Kemudian, Parananto Nindyo Adi Nugroho, Ketua Tim Advokasi dan Pertimbangan Hukum. Joannes Palti Saragi, Analis Hukum Ahli Madya beserta Tim. Kemudian, dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Rahadhi Aji, S.H., Kasudit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Perekonomian, beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Baik, dari ATSI, silakan.

12. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [04:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Walaikumsalam.

14. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [04:58]

Pada kesempatan hari ini, yang hadir mewakili Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, adalah Kuasa Hukumnya, yaitu saya sendiri, Adniel Roemza, S.H., L.L.M. Rekan saya di belakang ada Satria Nararya, S.H. Di sebelah saya, Fadil Muhammad Indra Peraja, S.H. Dan rekan saya juga Salma Ariana Taruna, S.H., dan Abdullah Royyan, S.H.

Turut hadir bersama kami, Prinsipal dari ATSI, yaitu Bapak Djatmiko Djati selaku Head of Telecommunication Regulatory Analysis ATSI dan Ibu Elly Noor Qomariyah sebagai Advisor Direktur Eksekutif. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Baik, dari Telekomsel.

16. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: DIRGANTARA PUTRA [05:47]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Walaikumsalam.

18. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: DIRGANTARA PUTRA [05:50]

Kami dari Telekomsel, diwakili oleh saya sendiri, Dirgantara Putra selaku VP Corporate Console, lalu di sebelah kiri saya Bapak Adhi Putranto selaku VP Simpati Product Marketing, sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Tambahan, serta Bapak Daance Daniswara Pandina selaku VP Regulatory Management. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Baik, dari Indosat. Silakan.

20. PIHAK TERKAIT INDOSAT: AMARIS NESSA VIDYANI [06:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini dari Indosat, hadir saya sendiri Amaris Nessa Vidyani selaku Head of Litigation. Di kanan saya, ada Bapak Nicholas Yulius Munandar selaku VP Head of Product and Pricing, yang hari ini akan membacakan Keterangan Tambahan dari Indosat,

kemudian ada Ibu Eni Nur Ifati selaku VP Head of External Communication, kemudian ada Bapak Muhammad Reza Ariansyah selaku EVP of Regulatory Affairs, dan yang terakhir ada Bapak Rizky Azizurrahman selaku EVP Legal B2C. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Baik, dari XL.

22. PIHAK TERKAIT XL: SUKACA PURWOKARDJONO [07:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

Walaikumsalam.

24. PIHAK TERKAIT XL: SUKACA PURWOKARDJONO [07:00]

Dari PT XL Smart Telekom Sejahtera TPK, kami berempat, saya sendiri Sukaca Purwokardjono selaku Chief Customer Experience. Kami didampingi Pak Alvin Iskandar Aslam selaku Group Head Regulatory. Bapak Khaerul Hidayat Tanjung selaku Group Head Legal, Bapak Victor Kamang P.H. selaku Head Legal, dan Pak Tahrir Fathoni sebagai Head Regulatory. Terima kasih. Assalamualaikum wr. Wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Walaikumsalam.
Terakhir dari PLN, silakan.

26. PIHAK TERKAIT PLN: BETTY CAHYA MELANI [07:38]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:39]

Walaikumsalam.

28. PIHAK TERKAIT PLN: BETTY CAHYA MELANI [07:39]

Saya Betty Cahya Melani selaku Manager Pelaporan Tetap Usaha Pelanggan, lalu ada Ibu Dwi Yanti Lestari selaku Manager Evaluasi Tarif, ada Bapak Juan Josua selaku Senior Officer Proses Bisnis, ada Bapak

Helbi selaku Senior Officer Bantuan Hukum, dan ada Ahmad Ahmad Rizki El Fasti selaku Officer Bantuan Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:09]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait.

Dipersilakan dari Asosiasi terlebih dahulu. Bisa di podium, Pak.

30. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [08:39]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan kami selaku Kuasa Pihak Terkait ATSI untuk menyampaikan Keterangan Tambahan atas Keterangan Pihak Terkait ATSI sebagaimana yang sebelumnya telah kami bacakan pada 16 April 2026 sebagai berikut.

A. Kerangka penyelenggaraan sektor telekomunikasi in casu jasa layanan data atau data services internet dari perspektif praktik dan hukum internasional.

A.1.1. ... A.1. Jasa layanan data atau data services internet yang berbasis pada layanan dengan kerangka kontraktual merupakan praktik yang bersifat universal dan sejalan dengan standar dan pedoman regulasi atau guidance yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dan World Trade Organization atau WTO.

Baik. Izin saya lanjutkan, Yang Mulia, langsung ke butir nomor dua.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:90]

Silakan.

32. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [08:39]

Negara Republik Indonesia telah menjadi negara anggota atau state member dan telah melakukan ratifikasi perjanjian kerjasama multilateral sektor telekomunikasi di antaranya pada ITU dan WTO. ITU merupakan badan khusus United Nations untuk sektor telekomunikasi dan organisasi ITU bertanggung jawab atas koordinasi penggunaan spektrum radiol global, mendorong kerjasama internasional dalam penentuan orbit satelit, mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di negara berkembang, menetapkan standar internasional untuk konektivitas berbagai sistem komunikasi ,serta menangani isu-isu global,

seperti mitigasi, perubahan iklim, dan keamanan cyber. Keanggotaan ... keanggotaan ITU mencakup 194 negara, lebih dari 1.000 perusahaan, serta berbagai universitas dan organisasi yang bersifat internasional dan regional.

Dalam keanggotannya pada ITU, Negara Republik Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan ITU atau ITU Council Member States untuk periode 2022-2026 yang merupakan kelanjutan dari tren positif keterpilihan Negara Republik Indonesia sebagai ITU Council Member States sejak tahun 1982.

Adapun keanggotaan Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada ITU dimulai sejak tanggal 1 Januari 1949, ratifikasinya terhadap konvensi-konvensi ITU yang dilakukan menggunakan instrumen undang-undang pertama kali dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional mengenai pemberitaan jarak jauh sebagaimana telah diubah dan dicabut dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konvensi-konvensi ITU yang diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional.

Organisasi ITU secara rutin membahas dan menerbitkan standarisasi dan perdoman, atau regulasi, atau guidance untuk menjadi acuan setiap negara anggota.

Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia telah pula menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Final Acts of the World Conference on International Telecommunication, Dubai 2012, dimana pada bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa pengesahan akta-akta ... bahwa ... pengesahan akta-akta akhir konferensi sedunia dimaksud bertujuan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya penyelenggaraan sektor telekomunikasi telah memiliki standar-standar internasional dan Negara Republik Indonesia terikat dan terus berpartisipasi aktif agar penyelenggaraan sektor telekomunikasi nasional sesuai dengan standar internasional dengan tetap menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional.

ITU memiliki instrumen hukum yang meliputi konstitusi, konvensi, regulasi administrasi, rekomendasi, dan kajian teknis atau implementatif yang diterbitkan dari waktu ke waktu. Instrumen-instrumen itu menjadi standar dan menunjukkan Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan sektor telekomunikasi nasional. Selain itu, penyelenggaraan sektor telekomunikasi juga menjadi bagian dari kerjasama perdagangan global yang diwadahi oleh WTO. Dalam konteks ini kerjasama perdagangan global menitikberatkan pada penyelenggaraan perdagangan dengan asas bebas, adil, dan tidak

diskriminatif. Negara Republik Indonesia telah tergabung dalam WTO dan menandatangani General Agreement on Trade and Services atau GATS di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994 sebagaimana telah diratifikasi, dianggap dibacakan.

Dalam kerangka WTO, sektor telekomunikasi dimasukkan pada service sectoral classification list sebagaimana termuat pada dokumen kerja WTO yang diberi Kode MTN.GNS/W/120, tanggal 10 Juli 1991. Hingga kini telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi sektor jasa dalam ranah jasa komunikasi atau communication services. Adapun spesifik berkenaan dengan layanan data atau data services internet, maka relevan merujuk pada definisi yang diberikan oleh ITU sebagaimana termuat pada ITU Recommendation dengan Kode Dokumen ITU-TY.3115 (02/2002) yang kami kutip sebagai berikut. Data services adalah services that provide authorized consumers with the capabilities of collecting, processing, retrieving, and sharing data within a single domain and across domains. Dengan demikian, layanan data internet yang berbasis pada penyediaan layanan atau jasa bersifat universal dan merupakan standar yang digunakan secara internasional.

Sejalan dengan kerangka tersebut, pada persidangan yang lalu, Pihak Terkait ATSI telah menguraikan pada keterangan tertulisnya yang menjelaskan bahwasannya operator seluler yang hendak menyediakan jasa layanan data internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Secara sederhana, nomenklatur yang digunakan adalah penyelenggara jasa oleh karena opsel menyediakan layanan agar pelanggan dengan menggunakan device misalnya handphone-nya dapat terhubung pada kapasitas jaringan internet yang dimiliki oleh operator seluler. Dengan demikian, pelanggan dapat memanfaatkan kapasitas jaringan operator seluler untuk mentransmisikan data, baik mengunduh, atau menerima, ataupun mengirim data. Inilah yang secara sederhana dikenal dengan istilah internet seluler.

Proses transmisi data tersebut hanya dapat terjadi dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang pengelolaannya ada pada negara dan pemanfaatannya diberikan untuk sementara waktu kepada opsel dengan pemberian izin dengan jangka waktu tertentu. Internet seluler bersifat nirkabel, sehingga spektrum frekuensi radio merupakan quote unquote media untuk mentransmisikan data. Praktik penyelenggaraan jasa layanan data internet yang demikian sesuai pula dengan standar dan pedoman, atau regulasi, atau guidance yang berlaku secara internasional. Hal mana dunia internasional telah menyadari dan kemudian menyepakati bahwasanya spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan alokasi pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, alokasinya dapat didistribusikan secara adil dan inklusif sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.

Dalam konsepsi pengaturannya di Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum dari Undang-Undang Telekomunikasi disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara. Hal-hal itulah yang kemudian menjadikan penyelenggaraan layanan data internet di Indonesia yang mana berlaku pula secara universal dikualifikasikan sebagai kegiatan penyediaan layanan atau jasa, bukan merupakan perdagangan jual-beli komoditas atau barang yang bersifat privat, atau kebendaan, atau hak milik yang bisa dimiliki secara mutlak dan kemudian dikomersialisasikan oleh operator seluler dan/atau pelanggan. Sebagaimana kita memahami, opsel memiliki perizinan berusaha sebagai penyedia jasa dan kebolehannya untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebatas berdasarkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio atau IPFR. Sebagai pemegang izin, opsel tidak boleh memindahtangankan apalagi memperjualbelikan izin yang diperolehnya kepada pihak lain termasuk pelanggan. Sebagai konsekuensinya, maka hubungan hukum yang terjalin antara operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan kontraktual yang pada praktiknya diejawantahkan dengan syarat dan ketentuan atau TNC yang disepakati oleh pelanggan.

Dari aspek hukum, adanya volume dan waktu yang spesifik atau tertentu dalam suatu hubungan kontraktual merupakan aspek penting yang harus tersedia guna memberikan kepastian bagi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks tersebut, adanya volume dan waktu yang spesifik atau tertentu akan memberikan kepastian atau certainty terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara operator seluler dan pelanggan.

Kembali Pihak Terkait sampaikan, praktik yang demikian tidak hanya diterapkan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia saja, melainkan menjadi praktik yang berlaku secara universal, instrumen-instrumen hukum internasional ataupun dokumen-dokumen yang relevan untuk menjadi rujukan Pihak Terkait sampaikan sebagai alat bukti, surat, atau tulisan dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo.

A.2. Pengaturan mengenai tarif jasa layanan data internet yang diatur oleh negara Republik Indonesia telah sejalan dengan standar dan pedoman, atau regulasi, atau guidance yang diterbitkan oleh ITU dan WTO. Pengaturan penyelenggaraan sektor telekomunikasi, baik yang bersifat universal melalui standar dan pedoman, atau regulasi, atau guidance yang berlaku secara internasional, maupun

pengejawantahannya pada masing-masing hukum nasional dilakukan secara ketat atau highly regulated. Dari perspektif internasional, ITU telah menetapkan instrumen-instrumen hukum sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan di atas guna dilaksanakan oleh setiap negara anggota dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kemudian, ITU secara rutin menerbitkan rekomendasi-rekomendasi, standardisasi, dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang terkategori dalam dokumen ITU-R mengenai radio komunikasi dianggap dibacakan.

ITU-T standardisasi telekomunikasi dianggap dibacakan.

ITU-D pengembangan telekomunikasi dianggap dibacakan.

Dan ITU Telecom dianggap dibacakan.

Selain itu, ITU juga secara aktif membuat kajian-kajian termasuk, misalnya mengenai regulasi sektor telekomunikasi yang membahas perkembangan terkini sektor telekomunikasi dan bagaimana regulasi yang baik untuk meresponsnya, di antaranya yang diterbitkan dari waktu ke waktu yang diberi judul *Digital Regulation Handbook*. Negara Republik Indonesia selaku ITU Council Members secara aktif terlibat dan menghadiri agenda-agenda itu. Spesifik berkenaan dengan tarif jasa layanan data internet dari waktu ke waktu, ITU telah menerbitkan suatu pedoman yang terakhir termuat dalam Dokumen ITU-T.D.265(04)/2025 mengenai Principles for Tariff Regulation of Data Services. Pada dokumen dimaksud, ITU memberikan pedoman kepada setiap negara anggota dalam meregulasi prinsip-prinsip pengenaan tarif guna memastikan akses yang adil terhadap internet dan transparansi dalam praktik pengenaan tarif yang bermanfaat bagi pelanggan dan operator seluler penyedia layanan data internet. Adapun prinsip-prinsip pengaturan tarif untuk layanan data internet berdasarkan rekomendasi ITU dalam dokumen dimaksud ialah yang pertama adalah fairness and non-discrimination.

Dalam hal ini, Member States and NRAs should consider ensuring equitable access to data services and affordability for all segments of society, selanjutnya dianggap dibacakan.

Berikutnya, prinsip reasonableness. Member States and NRAs should consider macroeconomic circumstances in their respective countries to justify deviations from established costs in periods between costing exercises, selanjutnya dianggap dibacakan.

Prinsip berikutnya adalah transparansi, kami anggap dibacakan.

Kemudian prinsip berikutnya adalah promotion of competition, dimana Member States and NRAs should consider enhancing competition in the provision of data services and preventing anti-competitive practices, contracts, or arrangements that are likely to substantially inhibit competition in the market and increase barriers to entry.

Prinsip selanjutnya adalah cost-based pricing, kami anggap dibacakan.

Sejak reformasi penyelenggaraan sektor telekomunikasi dari yang awalnya bersifat monopoli ke kompetisi, Negara Republik Indonesia telah membuat suatu pengaturan terhadap tarif atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sehingga penetapan tarif tidak serta-merta dilepaskan kepada opsel atau harga pasar semata, melainkan secara berjenjang termuat pada hierarki peraturan perundang-undangan hingga ketetapan Pemerintah Republik Indonesia, in casu Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi, sebagaimana tergambar, dianggap dibacakan.

Pasal 27 Undang-Undang Telekomunikasi mengatur bahwa susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa ayat (1) "Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat."

Ayat (2) "Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas dan ..." saya ulangi, "Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat."

Dengan demikian, maka norma undang-undang telah mengatur bahwasanya tarif penyelenggaraan telekomunikasi. Pertama, susunannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kedua, besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan ketiga, pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, kemudian mengatur bahwasanya susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif. Dianggap ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwasanya susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi dilaksanakan secara akuntabel. Pasal 48 Permenkominfo yang sama menegaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan penerapan tarif yang mengganggu

perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.

Kemudian berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah termuat aturan pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 juncto Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Berkenaan dengan formula perhitungan tarif pengguna ... saya ulangi, berkenaan dengan formula perhitungan tarif penggunaan diatur dalam Pasal 67 Permenkominfo Nomor 5/2021, yakni tarif penggunaan adalah biaya pokok penyediaan layanan ditambah biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan ditambah keuntungan. Jenis-jenis komponen dari biaya pokok penyediaan layanan dan biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan juga telah secara jelas ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 68 sampai dengan 72 Permenkominfo Nomor 5/2021. Ada pun merujuk pada Pasal 73 Permenkominfo Nomor 5/2021, "Tata cara perhitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini."

Pada lampiran 5 Permenkominfo Nomor 5/2021 dimuat pedoman teknis yang sangat rinci berkenaan dengan tata cara perhitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi, halaman 316 sampai dengan halaman 499. Tidak terbatas pada itu, pada lampiran 6 Permenkominfo Nomor 5/2021 juga telah diatur secara rinci tata pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi, pada halaman 500 sampai dengan 514. Adapun pelanggan ... adapun pelanggaran terhadap regulasi oleh penyelenggara telekomunikasi telah pula disertai dengan sanksi, baik yang bersifat pidana maupun administratif.

Pada lampiran 5 Permenkominfo Nomor 5/2021 juga telah ditentukan secara rigid mengenai komponen biaya pokok penyediaan layanan yang secara pokok memperhitungkan biaya laman jaringan untuk penyediaan layanan akses internet guna penyaluran trafik data internet ditambah dengan biaya sewa bandwidth internet, baik domestik maupun internasional. Sebagai gambaran, biaya-biaya dimaksud diantaranya beban operasi dan pemeliharaan, beban sewa aset, beban sewa bandwidth, beban pegawai, beban administrasi dan umum, infrastruktur jaringan, sistem operasi jaringan, serta penerimaan negara bukan pajak kepada negara berupa Universal Service Obligation (USO) dan BHP frekuensi dari spektrum frekuensi radio. Biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan yang secara pokok terdiri dari riset pasar, pengembangan produk, iklan dan promosi, biaya aktivasi, biaya penjualan dan pendistribusian, biaya pengoperasian sistem penagihan, biaya customer care operation, biaya collection cost, dan biaya umum untuk pemasaran dan penjualan serta memastikan quality of service yang baik.

33. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya mungkin, Pak.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [26:51]

Izin, saya membacakan poin C di halaman 16, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [26:58]

Ya.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [26:58]

Berkenaan ... saya bacakan.

C. Konsekuensi bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:03]

Silakan.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [27:03]

Bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan jasa layanan data internet dimaknai sebagai hak milik dan sifat kebendaan, maka akan menimbulkan perubahan yang sangat fundamental bagi kerangka sektor telekomunikasi dan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai berikut.

- a. Kerangka penyelenggaraan jasa layanan data internet di Indonesia akan bertentangan dengan praktik, standarisasi, dan penombahan regulasi guidance penyelenggaraan jasa layanan data internet yang berlaku secara universal atau internasional. Terlebih, sektor telekomunikasi merupakan bagian dari perdagangan global dan kerjasama multilateral yang mana standar internasional menerapkan parameter yang terbatas ... yang terbatas waktu tertentu. Hal ini akan mengganggu keberlanjutan industri telekomunikasi dalam negeri, mengingat infrastruktur, pertukaran teknologi, dan kerjasama layanan atau interkoneksi menuntut konektivitas dengan ekosistem sektor telekomunikasi internasional yang di dalamnya senantiasa memuat biaya-biaya atau cost dalam rangka menjalin hubungan kerjasama internasional dimaksud.
- b. Hak akses terhadap kapasitas jaringan internet dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki dimensi publik dan dikuasai oleh negara akan berubah menjadi hak milik yang berdimensi privat atau privatisasi.

Dengan kata lain, negara dan opsel akan kehilangan kontrol terhadap penggunaan kapasitas jaringan dan spektrum frekuensi radio atas perilaku pelanggan yang merasa memiliki hak milik atas akses internet. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kapasitas jaringan dan layanan internet memiliki dimensi publik oleh karena bersifat terbatas, sehingga perilaku pelanggan pun perlu dikontrol melalui distribusi jasa layanan data internet dengan parameter volume dan waktu terbatas.

- c. Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio bersifat terbatas, sehingga akan menimbulkan perilaku di masyarakat untuk berlomba mengakumulasi volume data internet, terlepas volume tersebut benar-benar sesuai dengan penggunaannya atau tidak.
- d. Tarif internet akan mengalami kenaikan dan dalam kondisi ini pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi akan diuntungkan mengingat dapat menumpuk akses internet yang kapasitasnya terbatas hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya dalam jangka waktu yang tidak tertentu.
- e. Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio yang bersifat terbatas akan berpotensi mencapai batas maksimal daya tampungnya. Pada kondisi tersebut akan menciptakan kondisi kelangkaan akses internet dan menghalangi konektivitas masyarakat yang belum terkoneksi dengan jaringan internet.
- f. Negara dan operator seluler akan kesulitan ... kesulitan untuk mengontrol perilaku pelanggan yang menumpuk akses internet untuk diperjualbelikan kembali, hal mana tanpa perlu memiliki perizinan berusaha dan patuh sesuai regulasi yang mengikat operator seluler, ataupun menggunakan akses internet untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal, dianggap dibacakan. Opsel akan kesulitan untuk mengontrol perilaku pelanggan, dan melakukan perencanaan, dan manajemen kapasitas jaringan untuk memastikan kualitas layanan data internet berjalan dengan baik. Pada kondisi ini, akan terjadi penumpukan beban jaringan atau yang dikenal dengan istilah network congestion. Pelanggan dapat masuk pada kapasitas jaringan layanan internet, tetapi karena terdapat penumpukan akibat akumulasi data internet pada kapasitas jaringan internet yang terbatas tadi, maka kecepatan data layanan internet akan sangat berkurang atau lambat sekali. Hal ini akan merugikan pelanggan dari sisi kualitas layanan internet, customer experience. Jasa layanan internet yang terbatas volume dan waktu tertentu juga perlu dimaknai sebagai bagian dari tata kelola ekosistem jaringan layanan internet yang bersifat terbatas tadi.
- g. Kompetisi dan inovasi dari operator seluler menjadi terhambat atau terbatas untuk menghadirkan variasi atau alternatif jasa layanan data internet ... internet yang bersifat (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [30:30]

Selebihnya dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [30:33]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Tadi kan diminta masih ada kesimpulan, tidak? Atau ada poin yang mau disampaikan, tadi sudah disampaikan.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [30:38]

Ya, baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [30:39]

Jika Permohonan itu dikabulkan?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [30:40]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [30:40]

Oke, kalau tidak ... ada kesimpulan, silakan disampaikan! Kalau tidak (...)

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [30:44]

Mungkin (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [30:44]

Kami dari Majelis juga sudah membaca juga kalau Keterangan sudah disampaikan secara tertulis.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [30:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kalau begitu mungkin izin terakhir, Yang Mulia.

Poin E, langsung saja. Poin 45 dan 46 sebelum membacakan Petitum.

Bahwa biaya ... biaya atau cost yang dikeluarkan oleh operator seluler tidak pula bergantung pada volume atau data yang pelanggan gunakan, melainkan untuk pengadaan infrastruktur, kapasitas jaringan, pemeliharaan jaringan, dan biaya operasional pelayanan kepada pelanggan. Untuk memastikan kapasitas jaringan yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler didedikasikan agar selalu siap melayani permintaan akses dan pertukaran data pelanggan setiap detik sesuai paket atau kuota layanan data internet yang dipilihnya. Mengingat operator seluler telah meluarkan biaya atau investasi yang sangat besar untuk menyelenggarakan jaringan internet, maka operator seluler kemudian berupaya agar jasa layanan data internet yang disediakan dapat terserap oleh masyarakat.

Atas itu, operator seluler dituntut untuk berinovasi dan menciptakan model layanan dengan beragam variasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai segmentasi masyarakat. Adapun operator seluler tidak bisa mengembalikan investasinya secara cepat dan seketika mengingat adanya kompetisi dengan operator seluler lain, keterbatasan kemampuan masyarakat dan penetapan tarif yang harus didasarkan pada formula yang ditetapkan dan senantiasa diawasi oleh pemerintah.

Izin untuk masuk ke bagian Petitum.

49. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [32:10]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait ATSI memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Atau dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

Baik, terima kasih.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [32:44]

Wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Walaikumsalam.
Dilanjut, dari Telkomsel.

54. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: ADHI PUTRANTO [33:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Perwakilan DPR, dan Presiden Republik Indonesia, Rekan ATSI operator seluler, Perwakilan PLN, Para Pemohon, serta seluruh Hadirin dan Hadirat yang kami hormati.
Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [33:31]

Walaikumsalam.

56. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: ADHI PUTRANTO [33:31]

Telkomsel menyampaikan Keterangan Tambahan ini untuk memberikan penjelasan dari sudut pandang penyelenggara jasa telekomunikasi mengenai layanan internet seluler dan prinsip pemerataan akses yang berkelanjutan.

Bagian A, Yang Mulia, halaman 4 hingga 8, butir 1, 6, 18, dan 20. Kontribusi Telkomsel dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan persebaran akses internet di seluruh pelosok Indonesia. Telkomsel memandang penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan sekadar kegiatan usaha, melainkan juga upaya mendukung pembangunan nasional dan memperluas akses masyarakat untuk tetap terhubung. Hingga saat ini, Telkomsel telah membangun lebih dari 293.000 BTS, menjangkau hingga 97% populasi Indonesia, termasuk wilayah dengan tantangan geografis tinggi sebagai komitmen menghadirkan layanan di seluruh pelosok negeri.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Kebutuhan infrastruktur jaringan menjadi faktor utama karena jaringan harus dibangun di wilayah luas dan menantang. Semakin luas cakupan, semakin besar investasi yang diperlukan. Oleh karena itu, pemerataan akses internet hanya dapat dicapai apabila penyelenggara jasa telekomunikasi ditopang infrastruktur yang kuat dan model layanan yang menjaga keberlanjutan jaringan.

Bagian B, Yang Mulia, halaman 9 hingga 11, butir 24, 26, dan 33. Keterbatasan kapasitas jaringan menuntut adanya distribusi akses layanan telekomunikasi yang adil dan merata.

Yang Mulia Majelis Hakim, akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan kapasitas bersama atau shared capacity yang harus dijaga agar dapat digunakan secara adil oleh seluruh pengguna. Keterbatasan kapasitas jaringan dipengaruhi oleh sumber daya yang secara nature terbatas, terutama spektrum frekuensi radio. Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa keterbatasan kapasitas jaringan merupakan alasan mendasar mengapa distribusi akses internet harus dilakukan secara adil dan merata.

Bagian C, halaman 12 hingga 17, Yang Mulia, butir 34, 38, 40, 41, 43, 49, hingga 52. Mekanisme distribusi hak akses atau layanan internet dengan batasan volume dan waktu tertentu justru ditujukan untuk menciptakan pemerataan akses.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Asrul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., kami berpandangan dampak atau risiko terbesar yang perlu dikhawatirkan justru bukan terhadap operator telekomunikasi, melainkan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna layanan.

Yang Mulia, ketika layanan internet diberikan dalam alokasi yang terukur, profil penggunaan jaringan menjadi lebih terprediksi. Jika pelanggan menumpuk volume data, lalu menggunakannya secara bersamaan terutama untuk layanan ber-bandwidth tinggi, beban jaringan dapat meningkat signifikan dan menurunkan kualitas layanan pelanggan lain di area yang sama.

Gambar 41, Yang Mulia, gambar visualisasi jaringan menunjukkan bahwa dengan adanya batasan volume dan waktu, penggunaan dapat terjaga dalam kapasitas menara. Sebaliknya, akumulasi kuota tanpa batas waktu dapat melampaui kapasitas menara saat digunakan bersamaan, sehingga network congestion tidak terhindarkan. Jika praktik layanan berbasis volume dan waktu dihilangkan, maka risiko yang timbul justru jauh lebih berdampak terhadap kualitas layanan bagi mayoritas pengguna layanan telekomunikasi.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Adies Kadir, S.H., M.Hum., kami sampaikan bahwa sisa kuota tidak menimbulkan keuntungan tambahan karena biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan telah dikeluarkan sejak awal. Adapun model pendapatan Telkomsel, sama seperti penyedia jasa pada umumnya, yaitu memperhitungkan biaya penyelenggaraan, biaya pendukung dengan selisih wajar sebagai margin usaha yang diperlukan agar kami memiliki kemampuan untuk terus memperluas jaringan telekomunikasi dan memastikan keberlanjutan kegiatan usaha.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., pembayaran pelanggan pada dasarnya

merupakan pembayaran hak akses layanan dalam volume dan waktu sesuai produk yang dipilih. Pembayaran tersebut sejak awal dialokasikan sebagai bagian dari imbalan atas jasa yang telah disediakan untuk menutup biaya pembangunan dan biaya pendukung lainnya agar layanan tersedia dan siap digunakan sesuai masa berlaku. Dan ketika masa berlaku layanan berakhir, tidak terdapat pencatatan nilai keuangan secara khusus atas sisa volume data yang tidak digunakan.

Bagian D, Yang Mulia, halaman 18 hingga 22, butir 55, 58 hingga 63, 65, dan 66. Banyaknya variasi layanan, termasuk adanya fitur rollover merupakan upaya Telkomsel untuk menciptakan inklusivitas layanan agar masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhannya. Telkomsel berpandangan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet tidak bersifat seragam. Karena itu, Telkomsel menghadirkan berbagai pilihan layanan sebagai bagian dari upaya menciptakan layanan telekomunikasi yang inklusif. Sebagai contoh, sejak tahun 2020, Telkomsel menyediakan paket swadaya Telkomsel bersama mitra transportasi online dengan keunggulan bebas akses untuk aplikasi mitra driver. Telkomsel juga menyediakan paket ilmu pedia dan paket kuota belajar untuk mendukung pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., kami sampaikan bahwa harga dan penawaran paket berbeda sesuai jenis produk, manfaat layanan, segmentasi pelanggan, serta periode promosi. Telkomsel juga memberikan apresiasi dan benefit bagi pelanggan setia, antara lain melalui Telkomsel Poin, program loyalitas, serta Telkomsel Prestige. Sedangkan mengenai model layanan, Telkomsel berpendapat bahwa model berbasis volume dan waktu tetap paling ideal karena memberikan kepastian, memudahkan pengelolaan jaringan, dan menjaga pemerataan akses. Model berbasis volume saja dimungkinkan, namun perlu dipertimbangkan secara hati-hati dari sisi pengelolaan dan dampak terhadap kualitas layanan.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,M.PA. Telkomsel memandang inovasi penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip customer centricity. Berbagai inovasi varian layanan yang ada, dapat meminimalisir sisa volume data yang tidak digunakan sepanjang diimbangi dengan fleksibilitas pelanggan dalam memilih paket sesuai kebutuhan. Telkomsel juga telah melakukan berbagai inovasi, antara lain penyempurnaan sistem notifikasi, rekomendasi paket berbasis pola penggunaan untuk membantu pelanggan memilih paket yang lebih tepat sesuai kebutuhannya, serta penyediaan paket dengan fitur rollover bagi pelanggan yang membutuhkan.

Menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., mengenai fitur rollover. Meskipun sisa kuota tidak disimpan atau diakumulasi, fitur ini dirancang khusus dengan perhitungan dan batasan tertentu. Secara teknis, fitur ini memperpanjang batas waktu penggunaan atas sisa volume data pelanggan dengan perhitungan dan batasan yang diterapkan secara hati-hati dan terukur.

Bagian terakhir, halaman 23 dan 24, butir 72 serta 75 hingga 78. Telkomsel senantiasa transparan dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanannya sebagai bagian dari perlindungan pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Telkomsel senantiasa menyampaikan informasi mengenai produk dan layanannya secara terbuka, termasuk volume, masa aktif, harga, serta syarat, dan ketentuan layanan.

Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Perlu kami sampaikan bahwa Telkomsel selalu menyampaikan informasi masa aktif paket secara transparan. Masa aktif paket beragam dan masing-masing paket merupakan paket yang berdiri sendiri dengan masa aktif yang telah ditentukan dan dipilih sejak awal pada saat pembelian. Ini juga merupakan satu bentuk fairness dalam layanan internet, dimana pelanggan memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhannya dengan kepastian yang ditetapkan secara transparan sejak awal.

Pelanggan juga dapat memantau sisa kuota dan masa berlaku layanan selama periode penggunaan secara real time melalui aplikasi MyTelkomsel, menu USSD, dan notifikasi yang dikirimkan. Sehingga informasi tetap tersedia, tidak hanya saat pembelian, tetapi juga selama layanan berjalan.

Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., mengenai syarat dan ketentuan layanan pada kartu perdana, kami memahami perhatian tersebut sebagai bagian masukan yang sangat penting. Mengingat keterbatasan informasi yang dapat dicantumkan pada ruang kemasan, syarat dan ketentuan kami sampaikan secara transparan pada setiap pembelian paket internet, sehingga dapat diakses pada setiap transaksi. Di luar aktivitas pembelian, syarat dan ketentuan layanan tetap tersedia melalui website, aplikasi, layanan pelanggan, dan kanal digital lainnya. Namun demikian, Telkomsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kemudahan akses terhadap syarat dan ketentuan layanan.

Yang Mulia, Telkomsel memahami bahwa layanan internet merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Telkomsel akan terus menghadirkan layanan yang lebih baik, inklusif, mudah digunakan dengan tetap menjaga pemerataan akses serta keberlanjutan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Telkomsel berharap Keterangan ini menegaskan bahwa kebijakan layanan internet

berbasis volume dan waktu tidak bertujuan merugikan pihak manapun, melainkan untuk menjaga pemerataan distribusi akses telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [45:23]

Walaikumsalam wr. wb.
Dilanjutkan dari Indosat.

58. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [45:46]

Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [45:50]

Walaikumsalam wr. wb.

60. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [45:50]

Salam sejahtera untuk kita semua. Hormat kami sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, Pihak Terkait, Perwakilan DPR, Perwakilan Pemerintah, dan seluruh Hadirin yang hadir pada persidangan ini.

Perkenankanlah kami PT Indosat Tbk menyampaikan Keterangan Tambahan atas keterangan yang telah kami bacakan pada persidangan tertanggal 16 April 2026. Keterangan Tambahan ini merupakan tanggapan atas pertanyaan, arahan, dan catatan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam rangka pemeriksaan Perkara Nomor 273 Tahun 2025 dan Perkara Nomor 33 Tahun 2026.

Pertama-tama, izinkan Indosat menyampaikan bahwa kami memahami, merasakan, dan peduli terhadap kekhawatiran pelanggan atas isu yang diangkat oleh Para Pemohon. Keberadaan kami bertumpu pada kepercayaan dari kurang-lebih 100 juta pelanggan di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari pusat kota sampai pelosok kepulauan. Setiap harinya kami berusaha memastikan agar seluruh pengguna dapat mengakses informasi, pendidikan, menjalankan pekerjaan, usaha, serta aktivitas kehidupan lainnya melalui layanan telekomunikasi dan jaringan yang Indosat bangun dan jaga.

Pihak Terkait memahami bahwa istilah beban yang menjadi pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan yang lalu, dimana perlu kami jabarkan secara lebih konkret agar tidak

menimbulkan kesan yang tidak proporsional. Izinkan Pihak Terkait menjelaskan melalui uraian berikut.

Layanan data internet pada dasarnya merupakan layanan akses terhadap kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler. Sejak pelanggan memilih dan mengaktifkan paket layanan, kapasitas jaringan tersebut telah dialokasikan, dan didedikasikan kepada pelanggan tersebut, dan ketersediaannya tetap harus dijaga sepanjang masa berlaku layanan, terlepas dari tingkat pemanfaatan aktual oleh pelanggan sebagaimana telah kami uraikan pada keterangan kami tertanggal 16 April 2026.

Struktur biaya penyediaan layanan tidak ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara, melainkan telah diatur oleh secara rinci dalam Lampiran 5 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 atau perkemen ... Permenkoinfo Nomor 5 Tahun 2021, dengan menetapkan komponen biaya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Antara lain meliputi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio atau BHP frekuensi, biaya operasional jaringan, biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan lainnya yang kami anggap dibacakan. Dengan demikian, kewajiban teknis dan finansial tersebut pada dasarnya telah timbul sejak, bahkan sebelum layanan tersebut diaktifkan dan terus berjalan sepanjang masa berlaku layanan. Oleh karena itu, beban yang dirujuk pada persidangan sebelumnya perlu dipahami sebagai konsekuensi dari penyediaan layanan ... dari konsekuensi penyediaan layanan, bukan sebagai suatu hal yang bersifat negatif.

Izinkan Indosat untuk kembali memberikan penjelasan mengingat masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait istilah kuota hangus yang secara konseptual kurang tepat. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan klarifikasi ini secara lebih terang. Hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan adalah perikatan kontraktual yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan prestasi berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan dalam parameter volume dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sisa kuota yang tidak terpakai tidak berpindah kemanapun, baik ke Indosat, pelanggan lain, maupun ke dalam jaringan dalam pengertian abstrak, melainkan mencerminkan bahwa kapasitas jaringan telah disediakan dan dapat diakses selama masa layanan berlangsung. Oleh karena itu, yang berakhir adalah hak akses pelanggan atas kapasitas tersebut, sesuai jangka waktu yang disepakati, bukan suatu kehilangan atas hak milik yang dapat dipertahankan dalam kerangka hukum kebendaan. Dengan demikian, parameter waktu yang melekat pada setiap paket bukan merupakan suatu ketentuan yang tersembunyi, melainkan bagian dari kesepakatan yang telah dikomunikasikan secara terbuka sejak sebelum pelanggan memutuskan untuk berlangganan.

Indosat memastikan bahwa penyampaian informasi mengenai layanan, termasuk syarat dan ketentuan, dilakukan secara berlapis dan mudah diakses oleh pelanggan pada setiap tahap penggunaan layanan. Pelanggan tetap dapat memperoleh informasi tersebut setiap saat melalui aplikasi, situs resmi Indosat, maupun kanal layanan pelanggan resmi lainnya yang disediakan oleh Indosat.

Jauh sebelum perkara a quo bergulir, Indosat memahami adanya keberagaman segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Indosat secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi produk yang memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam bentuk model rollover, antara lain Freedom Combo, Freedom U, atau Paket Always On, atau sering disingkat sebagai AON, selanjutnya akan dianggap dibacakan. Keberagaman ini lahir dari pemahaman bahwa tidak ada satu model layanan yang mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari perkotaan hingga daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dari pelajar hingga pelaku UMKM. Berdasarkan data per 31 Maret 2026, sebagaimana terlampir di dokumen, data menunjukkan bahwa 95% pelanggan paket internet Indosat masih memilih paket non-rollover, sementara hanya 5% yang memilih paket dengan model rollover. Dalam konteks ini, menerapkan satu bentuk dengan model bisnis rollover justru berpotensi meniadakan pilihan dari pelanggan yang selama ini lebih memilih paket yang sederhana dengan harga lebih terjangkau yang dimungkinkan dengan model paket berbatas waktu atau non-rollover.

Indosat secara konsisten mengembangkan inovasi layanan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berbagai kelompok masyarakat dalam ekosistem digital. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengembangan produk, program, dan inisiatif yang bersifat segmentatif, serta berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

61. KETUA: SUHARTOYO [53:27]

Itu lebih bersifat umum, Pak. Kalau tidak ada yang lain, selebihnya dianggap dibacakan. Mungkin ada kesimpulan atau ... ada lagi?

62. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [53:27]

Mungkin saya akan lanjut ke halaman 8 nomor 21, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Silakan.

64. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [53:34]

Dan dengan demikian, fleksibilitas dalam layanan data internet pada praktiknya telah diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang komprehensif, baik melalui desain produk, segmentasi layanan, maupun program pemberdayaan dengan tetap mempertimbangkan kelanjutan layanan. Sebagaimana terlihat pada gambar tersebut, Indosat telah menyediakan berbagai macam pilihan paket internet dengan variasi volume masa berlaku dari jangka pendek hingga jangka panjang, serta struktur harga yang beragam. Sehingga pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia mengenai pemaknaan fairness dalam layanan internet dan risiko sistemik atas penyeragaman model layanan di halaman 9. Yang Mulia, pada persidangan tanggal 16 April 2026 yang lalu, telah diangkat pertanyaan mengenai pemaknaan prinsip fairness dalam penerapan tarif layanan data internet, serta implikasi dari kemungkinan perubahan menjadi satu model layanan yang berbasis volume tanpa parameter waktu. Izinkan kami terlebih dahulu menegaskan bahwa penerapan ... penerapan tarif layanan telekomunikasi tidak merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka peraturan dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Dalam kerangka tersebut, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan pelaporan penerapan tarif secara berkala kepada pemerintah, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian, pada halaman 10, nomor 29, menjawab pertanyaan Yang Mulia mengenai kemungkinan layanan berbasis volume tanpa parameter waktu. Secara teknis, model tersebut membawa konsekuensi terhadap pengelolaan jaringan. Karena pada dasarnya operator harus menyediakan kapasitas untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perencanaan kapasitas serta pengelolaan jaringan secara keseluruhan yang berpotensi mendorong perubahan atau kenaikan pada struktur tarif secara umum. Dengan demikian, menurut hemat kami, prinsip fairness dalam layanan data internet sebaiknya dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan konsumen, transparansi, keberagaman pilihan layanan, serta keberlanjutan kualitas jaringan, dimana keberagaman mode layanan bukan merupakan suatu bentuk ketidakadilan, melainkan justru mekanisme untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dapat juga dilayani secara proporsional.

Yang Mulia, sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, terdapat prinsip bahwa hal yang sama diperlakukan sama, sementara perbedaan kondisi dapat dijawab melalui perlakuan yang berbeda secara proporsional. Dengan kata lain, kesetaraan tidak selalu identik dengan penyeragaman. Pendekatan yang sama juga tercermin dalam berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dimana salah satunya menegaskan bahwa perbedaan perlakuan tidak dapat langsung dipandang sebagai ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada kondisi yang objektif dan memiliki dasar yang rasional. Oleh karena itu, keberagaman model layanan justru menjadi cara untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang memang beragam, sehingga masing-masing dapat terlayani secara proporsional.

65. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Ya, dilanjut langsung ke Petitem saja, Pak.

66. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [57:14]

Saya harus baca Nomor 38 sebenarnya.

67. KETUA: SUHARTOYO [57:20]

38 mengenai apa itu?

68. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [57:20]

Yang Mulia, Pihak Terkait ingin menegaskan terlebih dahulu kerugian yang paling signifikan apabila Permohonan ini dikabulkan, justru akan dirasakan oleh para pelanggan itu sendiri, terutama mereka yang selama ini mengandalkan layanan dengan batas waktu tertentu yang lebih terjangkau.

69. KETUA: SUHARTOYO [58:29]

Oke.

70. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [58:30]

Kemudian di halaman 40, berdasarkan gambar, saat ini lebih dari 50% pelanggan Indosat memilih paket dalam bentuk harian maupun mingguan. Ini menunjukkan bahwa keragaman layanan internet Indosat

tersedia dan relevan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan realitas yang menunjukkan bahwa layanan data internet tidak dapat dirancang dengan hanya satu pendekatan yang seragam, melainkan perlu tetap memberikan ruang pilihan agar menjangkau berbagai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

71. KETUA: SUHARTOYO [58:13]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan, Pak.

72. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [58:16]

Selebihnya kita anggap dibacakan. Mungkin saya langsung (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [58:20]

Petitumnya, Pak. Langsung Petitum. Kalau sudah diserahkan tertulis, kami akan pelajari semuanya.

74. PIHAK TERKAIT INDOSAT: NICHOLAS YULIUS MUNANDAR [58:28]

Oke, saya akan membacakan kesimpulan.

Akhir kata sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan kami sebelumnya, kami berpandangan bahwa aspirasi untuk menyeragamkan suatu model layanan berbasis volume tanpa parameter waktu untuk memenuhi kebutuhan hanya satu segmen pelanggan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kerugian kepada berbagai segmen pelanggan lainnya.

Petitum kami anggap dibacakan.

Demikian pemaparan kami dari PT Indosat Tbk. Wassalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SUHARTOYO [59:02]

Walaikumsalam.

Langsung ke Pihak Terkait berikutnya, XL.

76. PIHAK TERKAIT XL: SUKACA PURWOKARDJONO [59:29]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh Hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama Perseroan XL

Smart menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat kembali ikut serta dalam sidang pleno permohonan pengujian materiil undang-undang sebagaimana Permohonan Pemohon dalam Perkara 273 dan Perkara 33. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo yang dapat kami tangkap dan rasakan dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya.

Izinkan kami memberikan tanggapan sesuai dengan pertanyaan satu per satu dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Yang pertama, Yang Mulia Majelis Hakim Dr. Suharto, S.H., M.H., untuk pertanyaan Beliau, kami tidak memberikan tanggapan karena pertanyaannya lebih ditujukan untuk Pemerintah.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., pertanyaannya adalah ada empat. Yang pertama, bagaimana pandangan dan upaya operator seluler akan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dimana internet sudah merupakan hajat hidup orang banyak? Yang kedua juga, bagaimana tanggapan operator seluler atas masa berlaku? Beliau mempunyai pengalaman membaca masa berlaku 30 hari, tapi kenyataannya di hari ke-28 sudah habis. C. Bagaimana tanggapan operator seluler atas biaya layanan pasca-bayar yang semakin meningkat dari waktu ke waktu padahal merupakan pelanggan lama? Kemudian nomor D, bagaimana potensi layanan yang berpijak pada aspek volume dan bukan masa berlaku atau jangka waktu, mengingat industri telekomunikasi ada kemiripan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal ini?

Terhadap pertanyaan yang pertama, yang merupakan hajat hidup orang banyak, berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, industri telekomunikasi mulanya memang hanya dijalankan oleh pemerintah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan kepentingan dalam industri telekomunikasi juga meningkat dan dalam waktu yang sama pemerintah juga harus membangun berbagai macam infrastruktur, maka dibukalah kesempatan swasta untuk ikut serta menyelenggarakan layanan telekomunikasi. Untuk mendapat terus melakukan jasa yang dibutuhkan secara profesional, industri telekomunikasi, khususnya penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi membutuhkan biaya yang tidak murah, misalnya dalam hal perolehan spektrum dan lain-lain. Perlu kami sampaikan juga dalam kenyataannya hingga saat ini di Indonesia belum semua infrastruktur bisa kita penuhi sendiri. Sebagian besar terutama yang terkait dengan teknologi, kita masih mengharuskan mendatangkan dari negara lain. Dengan demikian, layanan kuota internet dengan sistem masa berlaku merupakan salah satu praktik yang lazim dilakukan dalam industri telekomunikasi dengan

berpijak pada regulasi yang berlaku untuk mempertahankan perjalannya kinerja aktivitas usaha dalam industri telekomunikasi.

Kemudian poin B, yang mana menjawab pertanyaan 30 hari, tapi kenapa di hari 28 sudah habis. Sehubungan dengan isu perbedaan antara 30 hari dan 28 hari, pada intinya, di XL Smart kita memakai satuan hari. Jadi, ada paket 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 28, dan 30. Kalau yang kita jual 30 hari, ya, pasti akan berakhirnya di 30. Tidak pernah kami menerapkan 30 hari, tapi di hari ke-28 sudah habis.

Kemudian, untuk C. Pelanggan pascabayar, kenapa sudah menjadi pelanggan lama, tapi harus menanggung biaya yang lebih mahal? Sebenarnya, untuk pascabayar ini banyak kemudahan yang diperoleh oleh konsumen, oleh pemakai. Yang sudah jelas adalah bahwa pembayarannya bisa belakang dan banyak prioritas yang kita berikan untuk pelanggan pascabayar.

Kemudian, untuk D ... untuk D. Perbandingan layanan internet dalam industri telekomunikasi dengan layanan listrik perlu dilihat secara cermat karena terdapat perbedaan mendasar antara karakteristik kedua layanan tersebut. Listrik merupakan komoditas energi yang dikonsumsi secara langsung dan tidak memiliki dimensi waktu dalam penggunaannya, sedangkan layanan telekomunikasi merupakan pemanfaatan kapasitas jaringan bersama yang sangat dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan perilaku penggunaan secara simultan. Model berbasis volume tanpa batas waktu secara teoretis dimungkinkan, namun dalam praktiknya akan menimbulkan tantangan signifikan terhadap pengelolaan kapasitas jaringan, kualitas layanan, serta kemungkinan potensi perubahan struktur tarif.

Oleh karena itu, XL Smart saat ini mengadopsi pendekatan hybrid, yaitu kombinasi antara volume dan masa berlaku, serta menyediakan opsi tertentu seperti rollover secara terbatas guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas konsumen dan keberlanjutan layanan.

Yang selanjutnya adalah pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Pertanyaannya adalah dalam hal terjadi kuota yang tiba-tiba hangus saat pemakaian, kuota tersebut bermuara ke mana? Apakah hangus begitu saja atau ke jaringan operator seluler kembali atau ke mana? Jawabannya sebenarnya hanya ada 2 ketika kuota hangus. Pertama memang sudah habis dikonsumsi oleh konsumen atau yang kedua memang masa berlakunya sudah habis. Bahwa kuota yang menjadi sisa tadi adalah hak aksesnya sudah habis dan tidak berpindah ke pihak mana pun.

Kemudian, pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Pertanyaannya adalah mempertimbangkan adanya produk-produk operator seluler yang menggunakan skema rollover, bagaimana dan apa bentuk kerugian yang akan dialami oleh operator seluler jika seluruh produk layanan kuota internet dapat diakumulasikan? Jika seluruh ... jawaban kami adalah jika seluruh

layanan kuota internet menggunakan skema rollover, maka akan terdapat beberapa potensi permasalahan dalam skala besar yang akan dihadapi industri telekomunikasi. Dalam hal ini, operator seluler selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi, sebagai berikut.

Pertama, tentu saja kualitas jaringan sebagai dampak dari kapasitas jaringan, poin B. Dan C. Juga tidak adanya inklusivitas industri telekomunikasi karena (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga pelanggan-pelanggan baru tidak bisa masuk. Dan adanya juga tambahan kegiatan administrasi yang diwajibkan, kami harus selalu mencatat semua periode pemakaian dan semua sisa kuota.

Kemudian, nomor 5, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pertanyaannya adalah dalam hal para operator seluler menyatakan tidak diuntungkan dengan adanya sisa kuota yang tidak dapat digunakan konsumen karena habis masa berlaku, mohon dijelaskan upaya yang dapat dilakukan agar konsumen tidak terlalu dirugikan.

Pertanyaan kedua. Mohon penjelasan juga, apakah terdapat opsi modifikasi syarat dan ketentuan, sehingga seminimal mungkin merugikan konsumen jika dibandingkan dengan PLN yang tidak dapat melakukan modifikasi karena segala ketentuan menyangkut konsumen ditentukan oleh negara?

Pertanyaan ketiga. Mempertimbangkan adanya produk-produk para operator seluler yang menggunakan skema rollover, bagaimana dan apa bentuk kerugian yang akan dialami oleh operator seluler jika semuanya menjadi rollover.

Jawaban XL semua terhadap pertanyaan A. Operator seluler memahami bahwa optimalisasi pemanfaatan kuota oleh pelanggan merupakan aspek penting dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, berbagai pendekatan telah diterapkan untuk memastikan pelanggan dapat menggunakan layanan secara maksimum sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga, XL Smart memilih opsi beragam layanan yang ditawarkan kepada konsumen, baik itu yang rollover maupun yang bukan rollover.

Terhadap pertanyaan poin B, terkait syarat dan ketentuan layanan. Pada prinsipnya, XL Smart sebagai penyelenggara senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka transparansi, kejelasan informasi, serta kesesuaian dengan karakteristik layanan telekomunikasi sebagai jasa berbasis kapasitas jaringan bersama. Adapun beberapa bentuk pengembangan yang telah dan dapat terus dilakukan, antara lain penyediaan pilihan masa berlaku yang lebih fleksibel, fitur tambahan pada bentuk tertentu, seperti rollover terbatas, serta peningkatan mekanisme informasi kepada pelanggan.

Namun demikian, sebagai penyesuaian tetap perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas layanan dan keberlanjutan kualitas jaringan, sehingga manfaat dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh konsumen.

Kemudian, untuk pertanyaan C. Mohon, Yang Mulia, dapat merujuk pada jawaban kami dalam angka 3 kepada Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Kemudian, poin 6. Menjawab Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan para operator seluler, ke mana kuota yang tidak terpakai? Apakah kembali ke masing-masing operator seluler atau ke mana?

Poin B. Sehubungan dengan adanya produk kuota internet yang dapat diakumulasikan, apakah hal ini menjadi bentuk layanan yang kontradiktif dengan produk kuota internet non-rollover? Apakah produk ini quote unquote khusus dalam rangka adanya perkara ini?

C. Apa parameter bahwa syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh operator seluler sudah disepakati konsumen? Mengingat pembelian kuota saja, umumnya dilakukan secara online.

Untuk poin A. Mohon Yang Mulia dapat merujuk pada jawaban kami dalam angka 3 kepada Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Poin B. Bahwa keberadaan layanan kota internet dalam produk yang dapat diakumulasikan tidak bersifat kontradiktif dengan produk yang tidak dapat diakumulasikan. XL Smart sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi membuat berbagai varian produk dengan spesifikasi masing-masing agar konsumen dapat memilih produk kota internet yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari semua pelanggan. Perlu kami sampaikan bahwa produk kuota internet XL Smart yang dapat diakumulasi telah ada jauh sebelum ada perkara ini, yaitu kita punya namanya Xtra Combo yang sudah kami luncurkan di tahun 2021.

Poin C. Bahwa setiap syarat dan ketentuan yang dibuat oleh XL Smart dalam setiap produk kuota internet telah memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan konsumen. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait, konsumen maupun calon konsumen dapat mengakses serta mempelajari seluruh syarat dan ketentuan tersebut. Jadi, di dalam setiap produk kita selalu mencantumkan informasi besaran kuota dan juga masa berlaku. Bahkan pada saat paket itu masuk akan ada notifikasi yang memberitahukan paketnya berapa besar dan juga masa berlakunya kapan.

Kemudian nomor 7, Yang Mulia Majelis Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki, Foekh, S.H., M.H. Pertanyaannya, sehubungan dengan dibutuhkannya infrastruktur dalam layanan telekomunikasi, dalam hal ini layanan internet, apakah pengeluaran penyelenggara jasa telekomunikasi yang relatif tinggi dan mahal yang diakibatkan oleh

infrastruktur sebagai faktor utama dan berapa persen estimasi beban pengeluaran dari sisi infrastruktur tersebut?

Secara ringkas bahwa memang benar yang merupakan komponen biaya terbesar di telekomunikasi adalah sebagai biaya infrastruktur untuk menyelenggarakan jaringan, baik itu sewa tower, baik itu BTS, baik itu fiber optik yang harus kami selenggarakan.

8. Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansur, S.H., M.H. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan para operator seluler untuk memberikan perlindungan yang lebih lagi terhadap hak konstitusional (hak moral konsumen) dalam penyediaan kuota internet? Pertanyaan kedua, apakah dimungkinkan dilakukan peningkatan dan penyederhanaan dalam metode notifikasi kepada konsumen mengenai layanan kuota internet yang akan maupun telah berakhir?

Jawaban dari XL Smart untuk pertanyaan A. XL Smart memandang perlindungan hak konsumen sebagai bagian tak terpisahkan dari penyediaan layanan telekomunikasi, termasuk dalam konteks hak atas informasi, kejelasan layanan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang transparan terkait besaran kuota, masa berlaku, serta syarat dan ketentuan layanan sejak awal pembelian. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya.

Poin B, terkait notifikasi kepada konsumen, pada prinsipnya hal tersebut sangat dimungkinkan dan telah menjadi bagian dari praktik layanan saat ini. Seperti pemberitahuan sisa kuota internet dan masa berlaku melalui SMS, aplikasi maupun kanal digital lainnya. Namun demikian, penyelenggara juga melihat adanya ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal penyederhanaan format informasi, konsistensi waktu penyampaian, serta kemudahan pemahaman oleh konsumen. Ke depannya, penguatan notifikasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan user-friendly, seperti pengingat sebelum masa berlaku berakhir, penyajian informasi yang lebih ringkas dan jelas, serta integrasi notifikasi lintas kanal agar lebih mudah diakses oleh pelanggan. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengelola penggunaan layanan secara optimum.

Kesimpulan, ada tiga. Kesilip ... kesimpulan pertama, layanan paket data kuota internet adalah produk layanan atas hak akses, akses internet bukan produk barang yang dapat beralih kepemilikannya. Penjelasannya dianggap dibacakan.

Kesimpulan kedua, informasi ragam pilihan layanan paket kuota internet, dan syarat, dan ketentuan setiap jenis paket kuota internet dapat diakses pelanggan secara terbuka dan transparan, termasuk fitur rollover maupun non-rollover dengan berbagai macam opsi produk. Keterangan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kesimpulan C, XL Smart tidak memperoleh pendapatan tambahan karena tidak terpakainya jumlah volume kuota oleh pelanggan setelah masa berlaku berakhir. Keterangannya dianggap dibacakan.

Dan terakhir, mohon izin kami sampaikan lagi, Petitem, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan seluruh Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XL Smart memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo ad bono*.

Demikian Keterangan ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]

Walaikumsalam.

Dari PLN, silakan. Terakhir.

78. PIHAK TERKAIT PLN: BETTY CAHYA MELANI [01:19:18]

Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:19:19]

Walaikumsalam.

80. PIHAK TERKAIT PLN: BETTY CAHYA MELANI [01:19:20]

Selamat siang, Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan kami ... perkenalkan kami menyampaikan Keterangan Tambahan dari sisi PLN, guna memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan mudah dipahami mengenai dua hal yang relevan dalam perkara a quo, yaitu kedudukan layanan ICONNET dalam ekosistem PLN Group, serta skema dan mekanisme penggunaan token listrik Prabayar. Keterangan ini disusun dengan mempertimbangkan Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi, bahan narasi internal yang dipersiapkan untuk persidangan, serta materi presentasi mengenai tarif tenaga listrik, mekanisme billing Prabayar, dan implikasi subsidi, serta kompensasi listrik.

Sejak awal perlu ditegaskan bahwa PT PLN Persero hadir untuk memberikan penjelasan dari perspektif kelistrikan dan pelaksanaan token Prabayar pada sisi PLN. Oleh karena itu, uraian berikut tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab kepada entitas lain, melainkan untuk menempatkan secara tepat posisi kelembagaan, karakter layanan, dan dasar pengaturan masing-masing layanan dalam lingkup PLN Group maupun dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Yang pertama, terkait kedudukan produk ICONNET dalam PLN Group.

Berkenaan dengan produk yang dikenal masyarakat dengan nama ICONNET, perlu dijelaskan secara jernih bahwa layanan tersebut merupakan produk PT PLN Icon Plus. PT Icon Plus merupakan entitas anak perusahaan dalam ekosistem PLN yang bergerak pada bidang konektivitas, jaringan, dan solusi telekomunikasi. Dengan demikian, apabila dalam praktik persidangan atau dalam pemahaman publik disebut sebagai produk ICONNET PLN, penyebutan tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa layanan itu berada dalam lingkup PLN Group. Namun, penyelenggaraan usaha dan operasional layanannya dilakukan oleh PLN Icon Plus sebagai badan usaha yang memang memiliki fokus pada sektor telekomunikasi dan konektivitas.

Adapun dari sisi karakter layanannya, ICONNET pada pokoknya merupakan layanan internet tetap atau fixed broadband yang menggunakan jaringan fiber optic atau kabel. Karakter utamanya adalah tersedianya akses internet pada titik lokasi tertentu, seperti rumah, apartemen, kantor atau tempat usaha melalui media transmisi fiber optic yang terpasang secara tetap. Karena berbasis fixed broadband, layanan tersebut berbeda secara mendasar dari internet seluler yang menggunakan kartu SIM, jaringan bergerak seluler, kuota data berbasis masa aktif, dan pemanfaatan utama melalui telepon seluler atau perangkat bergerak lainnya.

Dengan demikian, untuk kepentingan penjelasan kepada Majelis Hakim, dapat diterangkan bahwa ICONNET bukanlah produk internet seluler untuk handphone, melainkan layanan internet berbasis kabel atau fiber optic pada lokasi yang tetap. Penegasan ini relevan agar tidak terjadi penyamaan karakter hukum maupun karakter teknis antara layanan internet tetap berbasis fiber optic di lingkungan PLN Group dengan layanan jasa internet bergerak seluler yang menjadi pokok diskursus dalam perkara a quo.

Yang kedua, keterangan terkait skema dan mekanisme penggunaan token listrik Prabayar yang dapat digunakan sampai habis.

Dari sisi ketenagalistrikan, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah bahwa tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero bukanlah kebijakan komersial yang ditetapkan sepihak oleh PLN, melainkan kebijakan publik yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024, tarif tenaga listrik pada praktiknya pelayanan kepada pelanggan dibedakan dalam dua skema, yaitu tarif reguler dan tarif Prabayar. Pada skema reguler atau pascabayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian berakhir. Sebaliknya, untuk skema Prabayar, pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Artinya, yang membedakan kedua skema tersebut bukanlah hakikat tenaga listrik yang dijual, melainkan waktu pembayaran dan tata cara pemanfaatannya.

Secara teknis, token listrik Prabayar dikenal sebagai kode 20 digit yang dimasukkan ke dalam KWH meter Prabayar. Ketika token tersebut di input ke meter, sistem tidak memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk pada masa aktif tertentu, melainkan langsung mengkonversinya menjadi saldo energi dalam satuan KWH yang tercatat pada meter pelanggan. Saldo KWH itu kemudian berkurang semata-mata berdasarkan pemakaian listrik aktual oleh pelanggan. Selama energi tersebut belum digunakan, saldo KWH tetap tersimpan pada meter. Dengan kata lain, ukuran pengurangannya adalah konsumsi energi, bukan berlalunya waktu. Karakter ini membedakan secara mendasar token listrik Prabayar dari layanan lainnya yang secara kontraktual memang berbasis durasi atau masa berlaku. Dengan listrik Prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama sekian hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang dapat dipakai sesuai kebutuhan sampai KWH yang dibeli tersebut habis dipergunakan. Karena itulah, dari sudut desain ... desain sistem maupun dari sudut logika transaksinya, mekanisme token Prabayar secara inheren lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pembelian energi di muka yang pemanfaatannya berakhir ketika energi dibeli habis digunakan.

Dari aspek regulasi, sampai saat ini terdapat ... belum terdapat peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang mewajibkan diberlakukannya masa aktif atau masa kedaluwarsa token listrik Prabayar sedemikian rupa, sehingga KWH yang dibeli menjadi hangus hanya karena lewatnya jangka waktu tertentu. Dalam posisinya sebagai pelaksanaan kebijakan, PT PLN Persero tidak memiliki ruang untuk secara sepihak menambah pembatasan yang berdampak pada hak pelanggan apabila pembatasan demikian tidak diperintahkan oleh regulasi pemerintah. Karena itu, praktik bahwa token Prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sejalan dengan kerangka regulasi yang ada. Penjelasan ini menjadi semakin penting apabila dilihat dari sistem keuangan dan pembukuan ketenagalistrikan. Dalam materi yang disiapkan PLN untuk kebutuhan penjelasan kepada pemerintah dan persidangan, diterangkan bahwa pada saat pelanggan membeli token, penjualan energi listrik Prabayar dibukukan dan diakui secara accrual. Volume KWH yang dibeli tersebut dicatat sebagai penjualan energi listrik,

walaupun secara energi itu belum di ... belum di ... seluruhnya dikonsumsi oleh pelanggan. Dengan kata lain, secara administrasi dan pembukuan, transaksi pembelian token telah dianggap selesai sejak token dibeli dan dikonversi menjadi KWH.

Dalam konteks pelanggan bersubsidi maupun pelanggan non-subsidi tertentu yang memperoleh kompensasi karena kebijakan tarif pemerintah, pencatatan volume KWH yang terjual tersebut juga berkaitan dengan mekanisme subsidi dan/atau kompensasi yang ditanggung oleh negara. Selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik dengan tarif yang dibayar pelanggan, ditutup melalui skema subsidi atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dengan demikian, ketika token prabayar dibeli dan KWH-nya telah dicatat sebagai penjualan, pada saat yang sama terdapat implikasi fiskal karena negara pada dasarnya telah ikut menanggung unsur biaya atas energi tersebut. Apabila dalam situasi seperti itu, token prabayar kemudian diberlakukan memiliki masa kedaluwarsa, sehingga KWH yang dibeli dan telah dicatat sebagai penjualan menjadi hangus sebelum digunakan oleh pelanggan, maka akan timbul persoalan yang tidak sederhana.

Pertama, akan terjadi ketid ... ketidaksesuaian antara transaksi yang secara akuntansi telah selesai dengan realisasi konsumsi energi yang sesungguhnya. Yang kedua, dari sisi fiskal akan timbul inefisiensi karena subsidi atau kompensasi negara sudah diperhitungkan atas energi yang secara nyata tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, dari sisi keadilan, pelanggan tidak menerima manfaat penuh atas energi yang telah dibayarnya, padahal energi tersebut juga mengandung unsur pembiayaan publik melalui APBN.

Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim memerlukan rumusan yang sederhana, maka pokok penjelasan dari sisi PLN adalah bahwa token prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis karena yang dibeli pelanggan adalah energi listrik dalam satuan KWH, bukan dalam jangka waktu pemakaian. Saldo token yang telah masuk ke meter akan berkurang menurut pemakaian real pelanggan, bukan menurut lewat hari, minggu, atau bulan. Konstruksi ini selaras dengan Permen-SDM Nomor 7 Tahun 2024, selaras dengan praktik billing prabayar PLN, dan selaras pula dengan logika perlindungan kepentingan masyarakat, serta tata kelola subsidi, dan kompensasi listrik.

Sebagai penutup, berdasarkan uraian tersebut, dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pertama, layanan ICONNET merupakan produk PT Icon sebagai anak perusahaan atau subholding dari ekosistem PLN Group dengan karakter sebagai layanan internet tetap berbasis fiber optic atau kabel, sehingga tidak tepat dipersamakan dengan internet seluler untuk handphone.

Kedua, token listrik prabayar pada sisi PLN merupakan mekanisme pembelian energi listrik di muka dalam satuan KWH yang prinsipnya

dapat digunakan sampai habis sesuai pemakaian aktual pelanggan tanpa terikat masa aktif yang menghabiskan energi yang telah dibeli.

Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam perkara a quo dengan karakter token listrik Prabayar sistem Ketenagalistrikan Nasional. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar pengaturan, mekanisme layanan ... mekanisme teknis layanan, serta implikasi fiskal dan akutansinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap token listrik Prabayar perlu ditempatkan dalam konteks hukum Ketenagalistrikan yang fully regulated dan tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model layanan berbasis masa aktif dan sektor lainnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:30:45]

Walaikumsalam.

Dari PLN belum menyerahkan Keterangan Tambahan yang tertulis, ya, Bu, ya? Belum? Di situ ada miknya tuh, Bu, di meja.

82. PIHAK TERKAIT PLN: BETTY CAHYA MELANI [01:30:52]

Ya, belum disampaikan, Yang Mulia, mohon maaf. Ya, ya, Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:30:59]

Belum, ya? Nanti diserahkan, ya!

Baik, ini nanti kalau ada ... masih ada tambahan permintaan keterangan dari Majelis Hakim, mungkin Para Pihak bisa merespons, tapi nanti disampaikan pada kesimpulan saja. Jadi, tidak harus ada agenda sidang khusus untuk mendengarkan keterangan tambahan lagi. Tapi nanti Hakim akan ... Majelis Hakim akan meneruskan pembuktian dengan mendengar keterangan ahli dari Pemohon ... Para Pemohon dan mungkin dari Pemerintah atau DPR juga. Kalau hari ini masih ada tambahan-tambahan keterangan yang diminta Para Hakim, nanti direspons melalui kesimpulan terakhir saja ketika persidangan sudah selesai.

Silakan dari Majelis Hakim. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas Keterangan Tambahan sekaligus menjawab dari berbagai pertanyaan yang

disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi, semuanya, dari Asosiasi, kemudian dari Telkomsel, dari Indosat Ooredoo, dan dari XL Smart untuk semua Keterangan, serta tentu dari PLN juga.

Saya hanya tergelitik saja, tapi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, ini nanti kalau berkenan menambahkan dalam kesimpulan, itu bisa ditambahkan, ya.

Dari apa yang tadi dijelaskan oleh Para Pemberi Keterangan, maka ada dua poin yang saya coba cermati dengan baik, saya catat. Yang pertama adalah hal yang terkait dengan keterbatasan kapasitas jaringan yang membuat kalau kemudian apa yang dimohonkan itu dikabulkan, itu kemudian bisa berpotensi, sekali lagi berpotensi menimbulkan apa yang tadi disebut sebagai network congestion, potensi network congestion, itu saya simak dengan baik. Tetapi kan, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya juga, ya, bahwa operator-operator itu kan juga punya produk yang ada apa ... kuota rollover-nya.

Saya mencoba menelusuri misalnya, bahkan untuk Indosat Ooredoo, ini kan sudah cukup lama, ya, dalam catatan saya itu sejak tahun 2017, itu ada apa ... produk data rollover, ya. Itu kan sudah cukup lama, dimana membuat paket kuota internet itu tidak ... meskipun sekali lagi tidak tepat, hangus begitu saja, istilah hangus itu enggak tepat. Nah, sampai sekarang produk apa ... Freedom Combo dan Freedom U itu juga masih ada. Nah, ini di Telkomsel dan di XL juga ada.

Maksud saya seperti ini, Pak, karena ini realitasnya Bapak-Bapak ini punya produk, ya, dimana ada data rollover, ya, itu kemudian yang menarik adalah bagaimana Bapak kemudian mengelola produk ini, ya, dikaitkan dengan persoalan keterbatasan kapasitas jaringan yang berpotensi menimbulkan network congestion? Itu tadi. Karena apa ... tentu kalau apa ... kita membaca Permohonan Pemohon, ini kan penginnnya atau konsekuensi kalau itu dikabulkan, itu kan berarti untuk semua produk berlaku, yang namanya rollover kuota internet itu, tapi kan yang kemudian juga apa ... ada dalam produknya para operator seluler itu kan, juga ada memang faktualnya produk-produk dengan data rollover internet ini.

Nah, ini kalau Bapak bisa memberikan keterangan tambahan nanti di kesimpulan, tentang bagaimana ini dikelola, gitu, ya, karena di satu sisi Bapak faktualnya ada produk itu, tapi di sisi lain tadi Bapak menyebutkan juga persoalan keterbatasan kapasitas jaringan yang bisa mengakibatkan network congestion yang kalau itu terjadi, maka rugi semua, ya. Konsumen seluler ini menjadi rugi semua. Ini belum terjadi saja, saya sudah sering merasa rugi, Pak, ya. Kami ini kerjanya mengandalkan ... apa ... fasilitas internet juga, ya, karena di tengah kemacetan Jakarta kita baca ... apa ... berkas perkara yang ... apa ... dari laptop kita, ya, yang bisa tersambung dengan server yang ada di sini. Itu kan ketika kemudian ada network congestion, kan itu penderitaan tersendiri juga, Pak, ya. Kita udah bayar lumayan juga ini, ya, ininya ...

langganan. Nah, tapi itu kan terjadi juga, artinya kami juga memahami bahwa ada problem itu juga kalau dikabulkan. Nah, karena itu, kami ingin melihat sekali lagi bagaimana kemudian perusahaan operator seluler itu mengelola ini, ya. Mengelola ini seperti apa kira-kira? Supaya ada gambarnya. Meskipun ini, ya, tentu nanti kami juga akan dalam kalau memang ada ahli yang diajukan dalam perkara ini.

Saya kira hanya itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:37:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Guntur Yang Mulia, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Para Pemberi Keterangan. Dari ATSI, Fadhil Muhammad Indrapraja, terima kasih, atas Keterangan yang diberikan. Dari Simpati Telkomsel, Pak Adhi Putranto, terima kasih. Dari Indosat, Pak Nicholas Yulius Munandar, terima kasih. Dari XL, Pak Sukaca Purwokardjono, terima kasih. Dan dari PLN, Ibu Dwi Yanti Lestari, terima kasih atas semua Keterangannya. Dan tentu ini menambah literasi bagi Mahkamah Konstitusi terkait dengan Keterangan-Keterangan yang diberikan. Banyak hal yang saya bisa lebih memahami, tetapi juga masih ada beberapa yang masih tentu membutuhkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan membutuhkan keterangan, nanti keterangan tertulisnya nanti di kesimpulan, nanti bisa disampaikan.

Yang pertama, ini dari ATSI, ya, tolong ... apa ... mungkin bisa dijelaskan dari ATSI, dari berbagai ragam, ya, ragam apa ... layanan, jadi ada yang menggunakan ragam yang waktu, yang waktu dan rollover, ada juga dengan rollover, ya, ada juga ... bahkan tanpa masa kedaluwarsa juga ada, ya. Nah, anggota ATSI ini, ini bisa nanti mungkin dijelaskan yang mana ininya ini ... masuk dalam layanan? Mungkin ada yang semuanya memberikan layanan, karena seperti contoh tadi yang disampaikan oleh kalau saya tidak salah dari XL, ya, menyatakan ada 5% dari pelanggannya yang menggunakan rollover. Apa artinya? Ini Pak ... apa ... jadi Pak Fadhil, yang Pak Fadhil, tadi katakan ini bertentangan dengan praktik internasional, itu buktinya ada tuh. Kenapa ... gimana caranya bisa dikatakan bertentangan dengan praktik internasional kalau ada bukti? Bahkan di beberapa negara, ya, nanti tolong dicek saja, ada beberapa negara, termasuk Filipina, itu bahkan tidak saja dia rollover, tapi juga sampai pada yang tadi saya sebut, itu ... apa namanya ... tanpa masa kedaluwarsa. Jadi itu semua ada praktik-praktik. Apakah itu bertentangan dengan praktik internasional? Kalau sudah bertentangan pasti sudah diambil tindakan, kan gitu. Nah, ini menandakan, ya, tidak

juga seperti itu. Jadi itu saya kira. Nanti mungkin ada penelusuran, ya, mungkin bisa nanti Saudara ... karena ini kan ATSI nih, asosiasi, nih. Jadi, nanti asosiasi saya minta justru butuh, ya, mungkin bisa membuat semacam matriks/tabel yang bagaimana-bagaimana, ya, yang menggunakan praktik ini, praktik ini, negara-negara mana yang ini, supaya kita mendapat betul-betul .. apa ... pencerahan, ya, dari keterangan yang diberikan, gitu. Jangan mengatakan ini bertentangan praktik, padahal praktiknya banyak ternyata yang menggunakan sistem rollover itu, ya. Nah, itu tuh, saya kira perlu ... apa namanya ... kejujuran kita untuk menyampaikan data-data itu. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Ya, ini ibaratnya menumpuk akses, gitu. Nah, ini kan masalahnya yang begini, Pak. Dari sudut pandang Bapak selaku operator, selaku provider tentu, ya, mengatakan tadi, "Kami tidak memperoleh keuntungan dari hangusnya itu."

Ya, kami sudah paham dengan penjelasan yang Bapak berikan mulai dari ... ini sudah ... kita sudah Sidang Panel yang keempat ini, ya. Kita sudah tahu bahwa Bapak jujur mengatakan kami tidak dapat keuntungan dari situ. Tapi kan juga fakta juga menyatakan bahwa duit yang dibayar oleh customer itu, pelanggan itu, sudah masuk ke operator juga, kan gitu. Sudah masuk ke operator. Dia beli 1 giga misalnya, 1 giga ini setara misalnya dengan berapa tuh? Rp50.000,00 anggaphlah begitu, ya. Atau 10 giga, ya. Atau kalau saya mau menggunakan pola yang digunakan oleh ini, saya langsung buka sekarang ini saya langsung buka websitenya Telkomsel, nih. Misalnya, Rp25.000,00, berapa gigabyte kuota Rp25.000,00, kan gitu? Nah, di sini disebutkan bahwa ya, Rp25.000,00 itu bisa kuota internetnya 10 gigabyte, kuota teleponnya 50 menit, kuota SMS-nya 50 SMS. Ini contoh ini saja, ini tidak mau ... apa namanya ... menyalahkan Telkomsel, ya. Saya tidak bermaksud begitu, ya, tapi ini supaya untuk semua operator, ya, kira-kira bentuknya samalah, gitu kan. Ya, jadi jangan nanti dikira saya ini mau menyalah-menyalahkan, tidak, tapi kita ... berarti apa? Kalau dia sudah bayar Rp25.000,00 dengan 10 gigabyte, kan Rp25.000,00 itu sudah masuk ke operator, belum 25 ... apa ... 10 gigabyte, baru misalnya 8 atau 9 gigabyte dipakai, sudah hangus. Sudut pandang masyarakat, publik, customer, pelanggan ini mengatakan, "Saya beli Rp25.000,00 untuk 10 gigabyte, tapi kok baru 9 sudah selesai."

Berarti sudut pandang pelanggan masih ada 1 gigabyte lho, yang saya belum gunakan, tapi sudah ... saya sudah bayar Rp25.000,00 dan Rp25.000,00 ini sudah masuk di operator, pastinya kan begitu.

Nah, di sinilah ... apa namanya ... perbedaan sudut pandang ini. Sudut pandang ini di sini. Bahwa tadi Bapak mengatakan ada masyarakat yang masih belum paham, kan begitu, terkait dengan mekanisme. Bagaimana masyarakat mau paham, Pak? Bapak mengatakan ini layanan, ini jasa, sementara masyarakat melihatnya ini adalah barang. Coba kita yang sarjana hukum, tentu diajarkan di S1 kita

yang namanya barang itu ada barang yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak, kan begitu. Jadi, kalau sudah yang tidak berwujud memang tidak bisa kita ... diraba oleh persepsi, oleh panca indra, ya. Barang yang berwujud itulah yang kartunya itu, itu yang berwujud. Datanya itu yang tidak berwujud, kan begitu, tapi tetap namanya barang. Bahkan kalau kita belajar S1, kan ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang namanya aliran listrik yang tidak bisa kita lihat itu, tidak bisa kita lihat itu aliran listrik itu, tapi yurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan, "Itu barang itu." Lho, sekarang Bapak mengatakan, "Ini bukan barang, ini jasa." Yurisprudensi Mahkamah Agung aliran listrik sendiri saja kok sudah dinyatakan barang itu. Itu yurisprudensi, Pak. Jadi, tidak nampak memang.

Nah, memang benar, Bapak, kalau mengatakan bahwa ini jasa. Karena apa? Pengenaan pajaknya, pajaknya ini pajak atas jasa, bukan pajak atas barang, benar. Berarti kena pajak jasa, bukan pajak barang. Nah, itu faktanya memang seperti itu. Tetapi, apakah ini bukan barang? Jangan salahkan masyarakat. Saya banyak, Pak, guru besar ngirim SMS ke saya. "Enggak benar itu," dia bilang, "Itu bukan jasa, itu tuh barang itu." Jadi, gimana kalau guru besar saja ngirim saya SMS bahwa itu adalah barang, gitu.

Nah, kita lepas dari soal itu, ya, saya mau mengikuti saja pola pikirnya, ini jasa, ya. Terlepas dari barang atau jasa, itu perdebatan akademik yang panjang, ini ndak bisa selesai di sini. Nah, menurut saya itu tadi kuncinya. Masyarakat ini sudah membeli setara dengan ... karena Bapak mencantumkan, misalnya 10 gigabyte ... Rp25.000,00, 10 gigabyte. Sementara dia pakai itu belum sampai segitu sudah itu ... padahal duitnya sudah ... nah, itulah yang Bapak tadi katakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama dengan ... sama dengan ... ya, ya. Tapi justru di sinilah perlunya memperlakukan yang berbeda terkait karena ada perbedaan, gitu. Kan begitu juga anunya itu ... sudut pandangnya di situ bagi ... apalagi Mahkamah Konstitusi ini, Pak. Bukan karena 5%. Satu orang saja, ya, karena Mahkamah Konstitusi selaku the protector of citizen constitutional rights, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Satu saja itu bisa jadi ... apalagi 5% kalau kita ... apalagi kalau operator lain yang lagi ... lebih banyak lagi.

Nah, kira-kira win-win solution-nya yang Bapak cari saja, ya. Kalau menurut saya sih, bagaimana nih win-win solution-nya, gitu? Bikin saja pilihan, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Pilihan saja, kasih pilihan saja. Ada yang pilihannya berdasarkan waktu, ya, ada pilihannya berdasarkan, ya ... apa namanya ... gigabyte, misalnya berapa giga, gitu kan. Ada yang dua-duanya, ya, gigabyte, dan ada volume, dan jangka waktu, ya. Bahkan, ya, kalau kita lihat, ya, jadi sebetulnya yang Bapak katakan ini secara teknis, kalau ini dikabulkan Permohonan Pemohon, kemudian membuat, ya, limitasi waktu ini pada saat itu, maka dia akan crowded, misalnya, atau apa. Hai, Bapak, ya,

saya ini ambil ... ambil ... ndak mengambil contoh Telkom karena saya menggunakan data langsung, saya cepat buka saja di sini Telkom saja. Telkom itu ada yang unlimited, lho. Nah, ini paket unlimited, ya. Paket unlimited bukankah yang seperti ini ... ini mohon maaf ini, kalau ... tolong saya ... kami dijelaskan kalau saya salah menangkap. Justru unlimited dalam tenggang waktu 30 hari atau 28 hari, 30 hari misalnya. Itu kalau unlimited dia pakai terus, apakah itu ... yang membebani itu kan volume, bukan waktu, volumenya. Secara teknis itu volumenya yang membebani jaringan ini. Kalau dia pakai semua di situ, misalnya yang beli juga ini, misalnya yang 1 ... 10 gigabyte beli Rp25.000,00, dia pakai semua di situ, bukankah pada saat itu jam-jam itu crowded. Malah karena dia tidak pakai, maka dia bisa, ya, waktu lain dia pakai. Kan begitu. Coba kami diajarkan dulu, Pak, rasionalitasnya ini, yang crowded ini yang dimaksud ini yang membuat ini beban dalam jangka waktu kalau menggunakan rollover, maka bebannya itu akan ... tolong ini ... ya, semua tolong nanti di anu ... di penjelasannya ini, ya, di penjelasannya, bagaimana ini secara teknis ini? Saya mau pahami, mau saya memahami teknisnya. Karena bagi saya, logika saya mengatakan, justru yang menggunakan dalam tenggang waktu 30 hari, misalnya kalau itu, Pak, jangka waktu 30 hari, itu justru kalau bersamaan, apalagi kalau ada yang unlimited, menggunakan, ya, menggunakan data yang unlimited dalam waktu 30 hari, bukankah justru di situ crowded-nya di situ? Malah yang tidak menggunakan itu, itulah yang bisa berpindah pada hari-hari setelah 30 hari. Kalau misalnya itu 30 hari atau 28 hari. Kan begitu itu anunya ... logika teknisnya yang saya pahami. Tapi kalau ini salah, tolong nanti dijelaskan di ... apa namanya ... tambahan penjelasan nanti, ya. Mudah-mudahan saya salah, supaya saya bisa tambah belajar lagi menyangkut teknis. Karena bayangan saya, yang membuat itu crowded, yang membuat beban itu adalah volume, ya, bukan waktunya. Waktunya itu untuk menghitung, nah ini sudah berapa nih, ya, cash flow ini. Ini kalau menghitung cash flow ini waktu. "Oh, sudah sekian kita penerimaan selama 30 hari ini," kan begitu. Tapi yang digunakan volume data ini ... itu, ya, kalau digunakan pada waktu tertentu, itulah yang crowded, apalagi ditambah yang unlimited. Gimana kalau unlimited? Ya, itulah yang membuat crowded ini, membuat beban ini. Ya, kalau itu dianggap sebagai beban. Tapi bukan beban, karena itu semua ada bernilai, bernilai materi, bernilai ada anunya kan, ada duitnya di situ semua nilainya, kan gitu. Nah, jadi bukan beban karena ada duit di situ yang terhitung semua di situ.

Nah, itu saya kira yang menyangkut ... apa ... 30 hari, saya beberapa catatan ini. Oleh karena itu, tolong nanti di-exercise, ya. Kira-kira bagaimana meng-exercise, ya, semua ini operator, tolong di-exercise itu. Kira-kira make sense, enggak? Kalau dikatakan itu membebani. Karena apa? Justru menurut saya, sudut pandang saya, justru

meringankan, karena akan berpindah beban itu pada hari-hari berikutnya.

Kemudian ditanya, ini tidak menimbulkan kepastian hukum karena tidak tahu kapan berakhir. Loh, Bapak, ini kan dua pintu, Pak. Pintu waktu, tenggang waktu, satu, berakhirnya, kepastian hukumnya di situ. Kalau itu 30 hari, 30 hari, kan begitu. Kepastian hukum yang kedua, ya, gigabyte-nya. Kalau berakhir, dia punya datanya selama 10 gigabyte, ya, berakhir. Itu kepastian hukum juga, Pak, di situ. Dua-duanya memberikan kepastian hukum. Waktu, kepastian hukum. Karena 30 hari. Misalnya, ya, contoh 30 hari, 28 hari, 7 hari, itu whatever, mau apa saja, berapa hari, silakan. Tapi juga kepastian hukum juga bisa terjadi kalau gigabyte-nya habis. Berarti dua pintu keluar. Dua pintu berakhirnya nih, layanan nih. Pertama layanan habis kalau dia habis waktunya. Kedua dia bisa habis karena gigabyte-nya. Tetapi, Pemohon ini minta jangan dihabiskan dengan waktunya, "Tolong plis kami dihabiskan yang berdasarkan gigabyte-nya ini." Kepastian hukum, Pak, semua di situ. Kan begitu.

Nah, ini tinggal-lah nanti ... operator nanti memberikan pilihan layanan. Pilihan layanan, Pak. Berikan pilihan layanan. Tidak berarti bahwa kalau tidak pakai gigabyte ini, maka rugi. Tidak pilihan layanan. Kasih pilihan layanan saja. Eh, bapak sesuai pilihan layanannya bapak berdasarkan gigabyte habis, oke, silakan. Jadi dia simpan-simpan, gitu kan. Nanti kapan-kapan lagi dia pakai lagi gigabyte-nya, kapan lagi tidak. Sampai 30 hari, 15 ... 45 hari, 60 hari misalnya. Ya, tinggal lihat-lihat, tidak mungkin bertambah ini gigabyte ini. Tinggal berkurang-berkurang sampai nol habis, selesai. Kepastian hukum. Begitu kan, Pak, ya. Nah, itu saya kira anunya ... kepastian.

Kemudian yang 5% tadi. Ya, tadi saya sudah jelaskan di 5% itu. Bahwa, ya, inilah contoh bahwa itu ada. Pratiknya, ya, bahwa ada sampai 5% itu, bahkan mungkin lebih banyak lagi.

Saya kira itu yang saya ingin dalam. Jadi tolong berikan pilihan saja. Jadi saya tidak mau mencampuri, apa lagi namanya intervensi ... apa namanya ... bisnis model yang Bapak berikan. Tetapi itu tadi, kalau Bapak berikan itu pilihan-pilihan, tidak ada masalah ini, kan gitu. Kasih dia pilihan. Yang mau menggunakan model gigabyte, silakan. Mungkin meskipun itu kecil, bahkan bisa jadi ini justru mungkin tidak menguntungkan bagi Bapak, ya, anggaplah itu ... kenapa? Kecil juga kok. Kan begitu. Supaya apa? Mereka-mereka yang mau menggunakan model yang berdasarkan habisnya gigabyte itu ... makanya, kita ... saya dengar dari PLN ini, ya, PLN kan begitu dia. Ya, istilahnya yang Bapak sebutkan itu payu, pay as you use, kan gitu. PLN kan sudah menerapkan itu, pay as you use, gitu. Berapa yang anda gunakan, itulah yang anda bayar. Kan begitu PLN, token apa semua.

Ya, bahkan ... mohon maaf saya bilang, saya tidak mau mengatakan bahwa PLN bagus apa segala, tidak juga saya mengatakan

begitu. Tapi saya melihat begini nih, saya ini pemakai kendaraan listrik, ambil contoh, saya beberapa kali kalau ngisi ... apa namanya ... daya listrik di SPKLU, misalnya saya mengisi daya listriknya 50 kwh, ya, dan kemudian saya bayar dengan Rp127.000,00 misalnya, satu ... dengan 50 kwh itu. Kemudian setelah saya ngisi, ternyata tidak perlu sampai 50 kwh sudah penuh mobil listrik saya, 45 kwh atau 47. Ya, sudah penuh. Apa, Pak, yang terjadi? Duit yang saya sudah bayar Rp127.000,00 itu, itu Rp7.000,00, Rp10.000,00, apa berapa ribu, itu kembali. Ini jangankan kembali. Ya, ini kembali, Pak, meskipun tadi PLN mengatakan, "Tidak bisa dibanding-bandingkan." Ojo jangan dibanding-bandingke, ya, karena ini dua ... apa namanya ... bisnis yang berbeda. Saya tahu berbeda satu menggunakan broadband, satu jaringan, apa semua, ya, itu berbeda semua. Tidak bisa di ... tapi prinsip dasarnya yang kita mau katakan ini adalah bahwa ketika saya gunakan listrik itu hanya tidak sampai 50 kwh, maka Rp1000,00 perak itu balik ke token saya, ya, yang tadinya itu sudah saya iklaskan sudah bayar, balik lagi kembali ke sini, otomatis. Boleh enggak begitu? Ketika misalnya habis 30 hari, ya, ini saya berpikirnya begitu, ya, habis 30 hari ini, tapi masih ada tadi 10 giga misalnya, itu 1 giga itu senilai berapa? Kembaliin saja duitnya, kalau Bapak strict mau menggunakan 30 hari, kan begitu. Harus logika anunya nih ... keadilannya nih. Ya, seperti PLN itu. Saya berharap PLN bisa mempertahankan pola seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan, kembali duitnya itu. Nah, kalau ketika 30 hari habis, ya, oke, Bapak mau menggunakan strict 30 hari oke, tapi masih ada 1 gigabyte punyanya customer, masyarakat. Boleh enggak 1 gigabyte itu Anda kembalikan seharga berapa nilainya? Rp1.000,00 perak kek, Rp2.000,00 perak, kembalikan. Itulah bisnis yang sehat menurut hemat saya.

Mohon maaf kalau misalnya kita berbeda cara pandang, tapi tolong nanti dijelaskan, supaya saya bisa lebih memahami, ya, cara berbisnisnya ini. Yang saya mau ambil contoh untuk konteks ini adalah PLN, ya, contoh. Makanya saya tidak ada pertanyaan kepada PLN, bukan karena bahwa itu sudah perfect, ya, PLN, ya, ada hal-hal juga yang ... tapi bukan konteks ini yang kita bicarakan. Konteksnya saya mau mengatakan, PLN kalau saya bayar lebih dan itu sudah penuh, dikembalikan saya punya duit, otomatis. Itu yang kita harapkan dan semua tentu publik mengharapakan seperti itu.

Mungkin itu dari, ya, saya, Yang Mulia. Mohon maaf panjang lebar sedikit. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:57:42]

Yang lain cukup? Silakan, Prof. Saldi.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:57:48]

Terima kasih, Bapak Ketua.

Saya ini kepada Pemohon, ya. Kan Anda sudah mendengar Keterangan dari Pihak Terkait. Kalau menyediakan ahli, tolong nanti yang bisa ... tidak saya sebut meng-counter, ya, paling tidak bisa mengimbangi. Karena kan kami punya pengetahuan yang terbatas terhadap soal-soal begini. Terutama untuk dua hal, ini kan kepastian hukum dari operator, kepastian hukum versinya mereka, ya. Jadi kami pasti karena waktunya jelas, satu.

Yang kedua katanya, ya, kalau tidak dipakai, itu tidak menguntungkan operator. Nah, itu benar, saya katakan itu benar, ya, tapi kan harus juga ada penjelasan, di sini memang tidak untung, tapi kan di sini dirugikan. Nanti kalau mencari ahlinya, supaya bisa mengimbangi penjelasan-penjelasan itu.

Terima kasih, Bapak Ketua.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:58:45]

Baik. Untuk keterangan ahli, mungkin juga belum bisa didengar, tapi perlu dipersiapkan, ya, untuk dua Pemohon ini, 273 dan 33 nanti. Dan kami Majelis Hakim akan mendengar dulu keterangan dari Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dijadwalkan di hari Kamis, 21 Mei 2026, pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat.

Jadi Para Pihak, baik Pemohon, DPR, dan Presiden, saya kira ini Permohonan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus supaya maksimal untuk menghadirkan ahli dan saksi yang bisa menjelaskan persoalan ini. Jangan kemudian publik ini diam karena ketidaktahuan, tidak paham. Tapi saat itu sudah paham, mungkin mereka akhirnya pada ikhlas untuk membayar itu. Ini persoalan ini keikhlasan ini masih dipertanyakan karena ikhlas karena terpaksa. Karena apa? Karena mungkin belum paham secara komprehensif. Nah, di persidangan inilah kemudian kita buka bersama, termasuk nanti Para Pihak juga bisa mengajukan ahli, tapi sesara tertulis karena forum persidangan ini tidak bisa melayani semuanya, karena nanti perkara di MK, permohonan juga sangat banyak, sehingga kami harus berbagi waktu, tapi access to justice untuk Para Pihak juga kami buka, silakan hadirkan ahli juga yang paham tentang ini untuk meng-counter apa yang dipersoalkan oleh Pemohon, meskipun Para Pihak ini sebenarnya dihadirkan untuk kepentingan Mahkamah sebenarnya, bukan untuk seperti kasus-kasus konkret yang contradictoir atau kontensiosa di pengadilan ini, bukan ini, untuk kepentingan Para Hakim ini sebenarnya.

Oleh karena itu, untuk mengimbangi itu, kami perlu mendengar ahli-ahli dari Para Pemohon, termasuk DPR, dan Presiden, termasuk

nanti MK pun kalau diperlukan masih bisa menghadirkan ahli juga, sepanjang dari pandangan MK memang fakta di persidangan belum cukup untuk MK mendapatkan kesimpulan memutus Permohonan ini secara adil dan benar.

Baik, oleh karena itu, terima kasih untuk semuanya Pihak ... untuk semua Pihak atas kehadirannya dan sepanjang persidangan ini tetap harus hadir terus, meskipun dengan tim tidak harus terlalu banyak, nanti pekerjaan di kantor menjadi agak terganggu kan, mungkin tim-tim inti saja silakan hadir. Tapi juga tidak dibatasi, kalau mau hadir banyak juga tetap boleh.

Baik, terima kasih untuk kehadiran sidang pada pagi/siang hari ini. Sidang selesai dan ... tadi sudah kami sebutkan, ya, Kamis, 21 Mei 2026, pukul 13.30, agendanya mendengar Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 4 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/Permohonan/persidangan/risalah>.

